



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 55/PUU-XII/2014**

**Tentang**

**Penarikan Kembali Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

- Pemohon** : Ignatius Ryan Tumiwa
- Jenis Perkara** : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;  
2. Permohonan dengan register Nomor 55/PUU-XII/2014 ditarik kembali;  
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

**Tanggal Ketetapan** : Kamis, 11 September 2014.

**Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah perorangan warga negara Indonesia bernama Ignatius Ryan Tumiwa yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kerugian konstitusional dimaksud adalah mengenai ancaman pidana bagi orang yang merampas nyawa orang lain meskipun atas permintaan orang itu sendiri. Pemohon mengalami stres dan depresi sehingga berkeinginan untuk melakukan suntik mati terhadap dirinya, namun terkendala oleh Pasal 344 KUHP. Pemohon menyatakan Pasal 344 KUHP menyebabkan ketidakpastian hukum.

Mahkamah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel tanggal 16 Juli 2014, yang kemudian dilanjutkan dengan memeriksa perbaikan permohonan Pemohon melalui Sidang Panel tanggal 26 Agustus 2014. Namun dalam sidang tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya melakukan pencabutan permohonan melalui surat Pencabutan Permohonan Perkara Nomor 55/PUU-XII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014.

Terhadap pencabutan permohonan tersebut Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim pada tanggal 9 September 2014 telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan permohonan Perkara Nomor 55/PUU-XII/2014 beralasan menurut hukum, sehingga berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK yang menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan*

*Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”.*

Berdasarkan surat penarikan/pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 55/PUU-XII/2014 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.